

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman dimulai dari zaman nenek moyang hingga menjadi Negara Indonesia saat ini yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah membawa banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini tidak berlaku terhadap Warisan. Permasalahan mengenai pewarisan selalu berhubungan dengan adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang disebut sebagai harta warisan.¹ Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena hal ini berhubungan dengan keberlangsungan hak-hak seseorang setelah meninggal dunia. Warisan tidak hanya berhubungan dengan harta peninggalan atau harta kekayaan melainkan juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan religius sehingga di Indonesia peraturan mengenai waris berlaku secara majemuk. Dalam artian, di Indonesia sistem hukum yang mengatur mengenai waris terdapat beberapa peraturan yang berlaku secara bersamaan yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut sebagai BW). Bagi umat Kristen di Indonesia, terutama yang bukan beragama Islam, pada umumnya tunduk pada ketentuan hukum waris perdata yang bersumber dari BW.

¹ Dika Ratu Maru'atun. (et.al.). 2024. *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol. 1 No. 3. hlm. 351.

Adapun mengenai pewarisan ini diatur dalam hukum mengenai hukum waris yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkup keluarga akibat dari wafatnya seseorang sehingga menimbulkan pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dunia dan memiliki akibat tertentu bagi orang-orang yang mendapatkannya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun sebagai pihak ketiga.² Dengan kata lain, hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dimana harta kekayaan tersebut merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris yang bernilai ekonomis. Kekayaan tersebut dapat berupa asset seperti properti, uang, hak-hak tertentu, serta kewajiban atau tanggungan yang seharusnya diselesaikan oleh ahli waris.³

Unsur-unsur hukum waris ada 3 (tiga) yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau disebut sebagai harta warisan;
3. Adanya orang yang masih hidup untuk menerima hak atas harta warisan tersebut atau disebut sebagai ahli waris.

Hal ini selaras dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.⁴ Berkaitan dengan

² Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya. CV. Elvaretta Buana.

³ Atikah Rahmi dan Chairunnisa. 2024. *Hukum Waris Perdata*. Medan. UMSU PRESS. Hlm. 2.

⁴ Lihat Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau *Staatsblad* 1847 No. 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pewarisan ini kerap kali terjadi konflik yang tidak ada habisnya (kompleks) mengenai pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, para ahli waris yang tidak harmonis dalam suatu hubungan keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai pembagian harta waris, dan sebagainya sehingga perlu untuk mempelajari hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini mengatur mengenai pewarisan khususnya dalam Buku II yang memuat ketentuan mengenai benda dan secara umum menganut prinsip pewarisan berdasarkan hubungan darah (*parental system*) dan hubungan perkawinan. Hal ini diartikan sebagai ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris baik dari garis lurus ke atas, bawah, maupun samping. Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) asas yaitu asas individual atau asas pribadi (ahli waris merupakan perorangan), asas bilateral (seseorang mewarisi harta dari kedua orang tua baik dari pihak ayah maupun ibu, baik garis keturunan laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pewarisan), dan asas perderajatan (ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya).⁵ Lebih lanjut dalam hal ini menurut Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menyatakan bahwa:

“ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian

⁵ Aliya Sandra Dewi. (et.al.). 2024. *Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”. Vol. VIII No. 1. hlm. 106.

warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

Dalam perkara mengenai gugatan waris ini, pewaris dan ahli waris menganut agama Kristen sehingga KUHPerdata menjadi hukum yang mengikat bagi mereka karena tidak tunduk pada hukum waris Islam. Walaupun demikian, umat Kristen sendiri memiliki pandangan mengenai perdamaian, keadilan, dan kasih sehingga menekankan pentingnya persaudaraan dan penyelesaian masalah secara damai. Namun, pada kenyataannya masih banyak konflik waris yang berujung pada gugatan di pengadilan. Meskipun demikian, alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi dan perdamaian keluarga sangat dianjurkan. Hal ini selaras dengan prinsip kekeluargaan dalam KUHPerdata dan sejalan dengan ajaran agama yang mengutamakan rekonsiliasi dimana dengan mediasi tidak hanya mengurangi biaya dan waktu, namun juga menjaga hubungan keluarga agar tidak hancur akibat konflik. Adapun alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merupakan langkah lanjutan dari negosiasi yang tidak disepakati antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau Mediator.⁶

Maka dari itu, melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih baik khususnya terkait mekanisme pewarisan menurut KUHPerdata serta memberikan pandangan mengenai rekomendasi penyelesaian sengketa yang terjadi akibat pewarisan yang sesuai dengan prinsip hukum positif demi berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata di

⁶ Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2024. *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5, No. 4. Hlm. 5.

Indonesia. Dengan demikian, penulis dapat memahami dinamika konflik waris di Indonesia dan dapat merumuskan strategi penyelesaian yang lebih adil, efektif, dan humanis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai fokus pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara gugatan waris dalam perkara nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg?
2. Bagaimana analisis ketentuan akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim dalam perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg ditinjau dari ketentuan hukum waris perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara gugatan waris dalam perkara nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim dalam perkara Nomor 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg ditinjau dari ketentuan hukum waris perdata.

D. MANFAAT PENELITIAN

a) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk berlatih menganalisis permasalahan hukum secara kritis, sistematis, dan teratur serta mengasah keterampilan berpikir analitis sehingga penulis dapat memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai hukum waris perdata khususnya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui penelitian ini, penulis juga dapat lebih memahami teori dan praktik penyelesaian sengketa waris baik dari aspek normative maupun implementasinya di pengadilan.

b) Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya Advokat, Hakim, maupun notaris sebagai sumber referensi dalam memahami konstruksi hukum waris menurut KUHPerdata serta praktik penyelesaiannya di pengadilan sehingga dapat diaplikasikan dalam memberikan nasihat hukum yang tepat kepada klien atau pihak yang berperkara maupun dalam menjalankan profesi dengan lebih professional, objektif, dan berkeadilan.

c) Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum khususnya hukum waris perdata yang dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan

perbandingan untuk penelitian selanjutnya demi memperkaya literature hukum di masa mendatang.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat mengenai mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan waris perdata di pengadilan sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian waris serta kesadaran hukum untuk memilih penyelesaian sengketa secara adil baik melalui jalur pengadilan maupun perdamaian.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Akademik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris dan mekanisme penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademis baik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang akan mendalami topik penyelesaian sengketa waris perdata sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literature hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum maupun masyarakat yang menghadapi sengketa waris dengan memberikan pemahaman lebih melalui gambaran prosedur

perdamaian di pengadilan yang merupakan alternative penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan humanis.

F. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku, bekerja, dan dipraktikkan di masyarakat melalui fakta hukum di lapangan dan bagaimana hukum benar-benar dijalankan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian pada perkara ini terletak di Pengadilan Negeri Kota Malang yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Lokasi ini dipilih karena merupakan kompetensi relatif yang mengadili sengketa yang diangkat dalam penelitian ini.

c) Jenis Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini Penulis mengelompokkan menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian ini dan bersifat mengikat terhadap inti permasalahan yang diteliti. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui hasil penelitian empiris atau data yang diambil secara langsung dari sumbernya untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer berupa:

- a. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan yaitu klien (pihak yang berperkara) dan dosen pembimbingan lapangan selaku Penasehat Hukum dari pihak yang berperkara.
- b. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap serangkaian proses penyelesaian perkara yang diteliti mulai dari pertemuan dengan klien hingga proses mediasi di pengadilan.
- c. Dokumentasi, dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan-catatan penting serta mendokumentasikan foto-foto saat

proses wawancara dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian yang berfungsi sebagai bukti, keterangan, atau referensi suatu kegiatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dimana sumber-sumber tersebut telah ada sebelumnya guna melengkapi dan mendukung analisis yang dilakukan berdasarkan data primer. Dalam hal ini, penulis telah mengumpulkan dan menggunakan data sekunder berupa:

- a. Putusan Perdamaian dengan Nomor Perkara 190/Pdt.G/2025/PN.Mlg;
- b. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau *Staatsblad* 1847 No. 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- d. Buku, jurnal, artikel, situs web/internet, dan literature lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang dan/atau pendukung bagi data primer dan sekunder dimana data ini dapat diperoleh melalui sumber yang tidak langsung berkaitan dengan perkara yang diteliti namun masih

memiliki keterkaitan yang relevan. Dalam hal ini, penulis menggunakan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

d) Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian yuridis empiris ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen (*library research*). Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan dosen pembimbing lapang selaku praktisi hukum. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dalam rangka memahami perilaku dan kejadian nyata selama proses pelaksanaan penyelesaian sengketa yang diteliti. Studi dokumen (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

e) Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan mengkaji data mentah untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Adapun analisa data

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dimana peneliti akan memaparkan gambaran atas objek penelitian dengan mendeskripsikan data hasil penelitian yang kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif menjadi sebuah pembahasan yang sistematis, lengkap, dan terstruktur.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAGIAN	KETERANGAN
BAB I PENDAHULUAN	a) Latar Belakang b) Rumusan Masalah c) Tujuan Penelitian d) Manfaat Penelitian e) Kegunaan Penelitian f) Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	a) Tinjauan tentang Waris b) Tinjauan tentang Perdamaian (Litigasi dan Non-Litigasi) c) Tinjauan tentang Akta Perdamaian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	a) Kasus Posisi b) Proses Penyelesaian c) Peran Peneliti d) Analisis Penyelesaian
BAB IV PENUTUP	a) Kesimpulan b) Saran

Tabel 1. Sistematika Penulisan

